



Perlindungan Hak Asasi Manusia Pada Era Pengawasan Digital oleh Negara: Analisis Hukum Tentang Privasi Vs Keamanan

M. Rizki Ananda, Akhmad Ikraam

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Adhyaksa, Indonesia

Email: rizki.ananda@stih-adhyaksa.ac.id, akhmadikraam@stih-adhyaksa.ac.id

Abstrak:

Perkembangan teknologi informasi di era digital telah mengubah cara negara melakukan pengawasan terhadap warga negara. Pemanfaatan teknologi digital memungkinkan negara untuk mengumpulkan, memproses, dan menganalisis data secara efisien, yang mendorong lahirnya pengawasan digital, seperti penyadapan komunikasi, kamera pengawas berbasis kecerdasan buatan, dan pemantauan aktivitas di media sosial. Meskipun di klaim untuk menjaga keamanan dan ketertiban, pengawasan digital berisiko melanggar hak privasi dan kebebasan berekspresi. Penelitian ini menganalisis perlindungan hak asasi manusia dalam pengawasan digital oleh negara dengan pendekatan yuridis normatif, menelaah peraturan nasional, hukum internasional, dan literatur akademik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan pengawasan digital di Indonesia masih terbatas dan fragmentaris. Selain itu, lemahnya mekanisme pengawasan membuka ruang penyalahgunaan kewenangan yang dapat melanggar hak konstitusional warga negara. Penelitian ini menegaskan perlunya penguatan regulasi pengawasan digital yang berfokus pada perlindungan hak asasi manusia, peningkatan transparansi kebijakan, pembatasan kewenangan yang jelas, dan pembentukan lembaga pengawas independen untuk memastikan pengawasan digital sesuai dengan prinsip demokrasi dan negara hukum.

Kata kunci: Hak Asasi Manusia; Pengawasan Digital; Privasi, Negara

Abstract:

The development of information technology in the digital era has transformed the way states conduct surveillance on citizens. The use of digital technology allows states to efficiently collect, process, and analyze data, leading to the emergence of digital surveillance, such as communication wiretapping, artificial intelligence-based surveillance cameras, and monitoring of social media activity. Although claimed to maintain security and order, digital surveillance risks violating the rights to privacy and freedom of expression. This study analyzes human rights protection in digital surveillance by the state using a normative juridical approach, examining national regulations, international law, and academic literature. The results show that digital surveillance regulations in Indonesia are still limited and fragmented. Furthermore, weak oversight mechanisms open up room for abuse of authority that can violate citizens' constitutional rights. This study emphasizes the need for strengthened digital surveillance regulations that focus on human rights protection, increased policy transparency, clear limitations on authority, and the establishment of an independent oversight body to ensure digital surveillance complies with democratic principles and the rule of law.

Keywords: Human Rights; Digital Surveillance; Privacy; State

Corresponding: M. Rizki Ananda

E-mail: rizki.ananda@stih-adhyaksa.ac.id



PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah membawa transformasi fundamental dalam hampir seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk dalam relasi antara negara dan warga negara. Digitalisasi tidak hanya mempermudah komunikasi dan memperluas akses terhadap informasi, tetapi juga mengubah cara negara menjalankan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik (Nasution, 2024; Prameswari & Susanti, 2021; Putra, 2018; Wirapraja et al., 2023). Melalui teknologi digital, negara dapat meningkatkan efisiensi birokrasi, mempercepat proses administrasi, serta memperluas jangkauan layanan kepada masyarakat. Namun demikian, di balik berbagai manfaat tersebut, teknologi digital juga membuka ruang bagi negara untuk

memperluas praktik pengawasan terhadap warga negara melalui pemanfaatan instrumen elektronik yang semakin canggih, terintegrasi, dan bersifat masif. Kondisi ini menimbulkan persoalan hukum yang kompleks, khususnya terkait batas kewenangan negara dan perlindungan hak-hak dasar warga negara dalam negara hukum demokratis (Masturi et al., 2025; Nababan et al., 2025; Zen & Frinaldi, 2025).

Pada dasarnya, praktik pengawasan oleh negara bukanlah fenomena baru dalam sejarah ketatanegaraan. Sejak era modern, negara telah menjalankan fungsi pengawasan sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas keamanan, ketertiban umum, dan kedaulatan negara, antara lain melalui peran aparat intelijen, kepolisian, dan lembaga penegak hukum lainnya (kunu syahda, 2023; Mahareni Puspa Arum & Tuhana Tuhana, 2024; Rohmat, 2022). Namun, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah memperluas skala, intensitas, serta jangkauan pengawasan tersebut secara signifikan. Jika sebelumnya pengawasan dilakukan secara terbatas dan konvensional, kini teknologi digital memungkinkan negara melakukan pengawasan secara real time, lintas wilayah, dan berbasis pengumpulan data dalam jumlah besar (big data) (Lyon, 2007). Fenomena ini melahirkan konsep *digital surveillance society*, yang ditandai dengan praktik penyadapan komunikasi elektronik, pengawasan data pribadi, penggunaan kamera pengawas berbasis teknologi pengenalan wajah (*facial recognition*), serta pemantauan aktivitas masyarakat di ruang digital, termasuk media sosial dan platform daring lainnya

Dari perspektif hak asasi manusia (HAM), praktik pengawasan digital oleh negara menimbulkan tantangan yang serius dan multidimensional. Hak atas privasi merupakan salah satu hak fundamental yang berpotensi terlanggar apabila pengawasan dilakukan tanpa dasar hukum yang jelas, proporsional, dan akuntabel. Dalam hukum internasional, perlindungan terhadap hak privasi ditegaskan dalam Pasal 17 International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), yang menyatakan bahwa tidak seorang pun boleh menjadi sasaran gangguan sewenang-wenang atau melawan hukum terhadap privasi, keluarga, rumah, maupun korespondensinya. Prinsip ini mengharuskan negara untuk memastikan bahwa setiap bentuk intervensi terhadap privasi warga negara dilakukan secara sah, diperlukan, dan sebanding dengan tujuan yang hendak dicapai (UN General Assembly, 1966).

Dalam konteks hukum nasional, jaminan serupa tercermin dalam Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan hak setiap orang atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, serta harta benda, termasuk perlindungan dari ancaman pengawasan yang tidak sah dan sewenang-wenang oleh negara (Asshiddiqie, 2015).

Selain hak atas privasi, praktik pengawasan digital juga berpotensi mengancam kebebasan berekspresi dan kebebasan berpendapat sebagai pilar utama demokrasi. Pemantauan aktivitas warga negara di media sosial dan ruang digital lainnya dapat menciptakan situasi di mana individu merasa diawasi secara terus-menerus, sehingga menimbulkan apa yang dikenal sebagai *chilling effect* (Solove, 2004). Dalam kondisi tersebut, warga negara cenderung membatasi diri dalam menyampaikan pendapat, kritik, atau ekspresi politik karena kekhawatiran terhadap konsekuensi hukum maupun represif. Fenomena ini bertentangan dengan prinsip negara hukum demokratis yang menempatkan kebebasan berekspresi sebagai

hak fundamental yang harus dihormati dan dilindungi. Oleh karena itu, praktik pengawasan digital yang tidak diimbangi dengan jaminan perlindungan HAM berpotensi mengikis ruang kebebasan sipil dan melemahkan partisipasi publik dalam kehidupan bernegara

Fenomena pengawasan digital oleh negara tidak hanya terjadi di Indonesia, melainkan merupakan isu global yang mendapat perhatian luas dalam diskursus hukum dan HAM internasional. Kasus pengungkapan oleh Edward Snowden pada tahun 2013, misalnya, membuka praktik pengawasan massal yang dilakukan oleh National Security Agency (NSA) Amerika Serikat terhadap komunikasi jutaan individu di berbagai negara. Kasus tersebut memicu perdebatan global mengenai batas kewenangan negara dalam melakukan pengawasan dan pentingnya perlindungan privasi di era digital (Greenwald, 2014).

Di kawasan Eropa, respons terhadap tantangan tersebut diwujudkan melalui pembentukan General Data Protection Regulation (GDPR), sebuah regulasi komprehensif yang menempatkan perlindungan data pribadi dan privasi warga negara sebagai prioritas utama. Regulasi ini mencerminkan upaya negara-negara Eropa untuk menyeimbangkan kepentingan keamanan dengan penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam konteks pengawasan digital (De Hert & Gutwirth, 2017).

Di Indonesia, praktik pengawasan digital diatur melalui berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-Undang Intelijen Negara, serta Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) yang relatif baru. Meskipun demikian, regulasi-regulasi tersebut masih menyisakan sejumlah persoalan normatif dan implementatif, khususnya terkait kejelasan batas kewenangan, mekanisme pengawasan, dan akuntabilitas lembaga negara. Salah satu isu krusial adalah kewenangan penyadapan oleh aparat penegak hukum yang belum sepenuhnya diimbangi dengan sistem kontrol yang transparan dan independen.

Penelitian ini berupaya menjawab pertanyaan utama mengenai bagaimana perlindungan hak asasi manusia dapat diwujudkan secara efektif dalam era pengawasan digital oleh negara. Analisis dilakukan melalui pendekatan yuridis normatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta literatur akademik yang relevan guna merumuskan kerangka perlindungan HAM yang sejalan dengan prinsip negara hukum dan demokrasi (Djafar, 2020).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berusaha menjawab pertanyaan utama: bagaimana perlindungan hak asasi manusia dapat diwujudkan dalam era pengawasan digital oleh negara. Pertanyaan ini akan dianalisis melalui pendekatan yuridis normatif, dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta literatur akademik terkait.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang bertumpu pada bahan hukum sebagai sumber utama analisis. Pendekatan normatif menekankan kajian terhadap norma hukum, asas hukum, dan doktrin hukum yang relevan untuk memahami dan menjelaskan fenomena hukum secara konseptual. Dalam konteks penelitian ini, metode normatif digunakan untuk menganalisis kesesuaian praktik pengawasan digital dengan prinsip HAM dan negara hukum, baik berdasarkan hukum nasional maupun instrumen hukum

internasional. Dengan kerangka teoritis tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi konseptual dan normatif dalam merumuskan model perlindungan HAM yang lebih efektif di era pengawasan digital (Marzuki, 2017).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan teknologi digital telah memungkinkan negara melakukan pengawasan terhadap warga negara dengan skala, kedalaman, dan intensitas yang belum pernah terjadi sebelumnya. Digitalisasi sistem komunikasi dan informasi menjadikan aktivitas individu—baik di ruang publik maupun privat—dapat direkam, disimpan, dan dianalisis secara berkelanjutan (Lyon, 2015). Instrumen pengawasan digital yang digunakan negara mencakup penyadapan komunikasi elektronik, pemantauan aktivitas media sosial, penggunaan kamera pengawas (*closed-circuit television/CCTV*), hingga pemanfaatan teknologi *big data analytics* dan kecerdasan buatan untuk mendeteksi serta memprediksi pola perilaku masyarakat. Transformasi ini secara signifikan mengubah relasi kekuasaan antara negara dan warga negara, khususnya dalam konteks perlindungan hak asasi manusia (Andrejevic, 2007).

Dalam konteks Indonesia, kewenangan pengawasan digital tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang bersifat sektoral. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, misalnya, memberikan kewenangan kepada Badan Intelijen Negara (BIN) untuk melakukan deteksi dini melalui berbagai teknik intelijen, termasuk pengumpulan informasi berbasis teknologi digital (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011).

Selain itu, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) membuka ruang bagi aparat penegak hukum untuk melakukan penyadapan dalam rangka penyidikan tindak pidana tertentu. Di tingkat daerah, implementasi kebijakan *smart city* juga mendorong penggunaan CCTV berbasis kecerdasan buatan untuk memantau aktivitas publik di ruang kota. Namun, penyebaran kewenangan ini tidak selalu diikuti dengan kerangka pengawasan yang terintegrasi dan akuntabel (Setiawan, 2021). Meskipun praktik pengawasan digital sering dibenarkan atas dasar kepentingan keamanan nasional, ketertiban umum, dan penegakan hukum, kondisi tersebut menimbulkan kekhawatiran serius dari perspektif hukum dan HAM.

Salah satu persoalan utama adalah lemahnya mekanisme pengawasan independen terhadap lembaga negara yang memiliki kewenangan melakukan pengawasan digital. Tanpa adanya sistem kontrol yang efektif, kewenangan yang luas tersebut berpotensi disalahgunakan, baik secara sengaja maupun tidak, sehingga mengancam hak-hak konstitusional warga negara. Dalam negara hukum demokratis, alasan keamanan tidak dapat dijadikan pembenaran mutlak untuk mengesampingkan perlindungan HAM (Djafar, 2020).

Hak atas privasi merupakan salah satu hak fundamental yang dilindungi baik dalam hukum internasional maupun hukum nasional. Hak ini mencakup perlindungan terhadap kehidupan pribadi, komunikasi, serta data pribadi individu. Namun, dalam praktik pengawasan digital, hak atas privasi sering kali berada dalam posisi yang rentan. Pengumpulan data pribadi secara masif, berkelanjutan, dan sering kali tanpa persetujuan yang jelas dari subjek data merupakan bentuk intervensi serius terhadap privasi individu. Kondisi ini menunjukkan adanya ketegangan antara kepentingan keamanan negara dan kewajiban negara untuk menghormati hak asasi manusia (Solove, 2008).

Di Indonesia, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) Tahun 2022 merupakan tonggak penting karena untuk pertama kalinya Indonesia memiliki regulasi komprehensif mengenai perlindungan data pribadi. UU PDP mengatur prinsip-prinsip utama perlindungan data, seperti persetujuan eksplisit (*explicit consent*), pembatasan tujuan pengumpulan data, serta kewajiban pengendali data untuk menjaga keamanan data pribadi (Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022). Namun demikian, dalam praktiknya, belum terdapat mekanisme yang kuat untuk memastikan kepatuhan lembaga negara terhadap prinsip-prinsip tersebut, khususnya dalam konteks pengawasan digital untuk kepentingan keamanan dan penegakan hukum. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan implementasinya (Djafar, 2020).

Selain hak atas privasi, pengawasan digital juga berdampak signifikan terhadap kebebasan berekspresi dan kebebasan berpendapat. Pemantauan aktivitas media sosial dan ruang digital lainnya dapat menimbulkan efek psikologis berupa *chilling effect*, yaitu kondisi di mana individu enggan menyampaikan pendapat, kritik, atau ekspresi politik karena merasa diawasi oleh negara (Cohen, 2012). Dalam masyarakat demokratis, kebebasan berekspresi merupakan pilar utama yang menjamin partisipasi publik dan kontrol terhadap kekuasaan negara. Oleh karena itu, pembatasan terhadap kebebasan ini hanya dapat dibenarkan apabila dilakukan secara sah, diperlukan, dan proporsional (Cassese, 2005).

Permasalahan lain yang tidak kalah penting adalah pengabaian prinsip *due process of law* dalam praktik pengawasan digital. Kewenangan penyadapan oleh aparat penegak hukum dalam beberapa undang-undang sektoral sering kali tidak secara tegas mensyaratkan adanya izin dari pengadilan yang independen. Akibatnya, penyadapan dapat dilakukan tanpa pengawasan yudisial yang memadai, sehingga membuka ruang pelanggaran terhadap hak atas proses hukum yang adil. Padahal, standar HAM internasional menegaskan bahwa setiap bentuk intervensi terhadap komunikasi pribadi harus melalui mekanisme peradilan yang ketat, transparan, dan akuntabel (Wibowo, 2021).

Pengalaman internasional menunjukkan betapa seriusnya risiko pengawasan digital tanpa kontrol. Kasus Edward Snowden pada tahun 2013 mengungkap praktik pengawasan massal yang dilakukan oleh National Security Agency (NSA) Amerika Serikat melalui program PRISM. Pengumpulan data komunikasi jutaan orang, termasuk warga negara asing, menimbulkan kritik global karena dianggap melanggar hak privasi yang dijamin oleh Konstitusi Amerika Serikat dan berbagai instrumen HAM internasional. Kasus ini menjadi preseden penting dalam diskursus global mengenai batas kewenangan negara dalam melakukan pengawasan digital (Scheinin, 2009; Greenwald, 2014; Lyon, 2015).

Sebagai perbandingan, Uni Eropa mengembangkan pendekatan yang lebih protektif terhadap hak privasi melalui General Data Protection Regulation (GDPR) yang berlaku sejak 2018. GDPR menetapkan prinsip-prinsip fundamental seperti *lawfulness*, *fairness*, *transparency*, *purpose limitation*, *data minimization*, serta *integrity and confidentiality*. Regulasi ini juga dilengkapi dengan mekanisme pengawasan yang kuat melalui otoritas perlindungan data independen di setiap negara anggota. Model ini menunjukkan bahwa perlindungan hak digital dapat berjalan seiring dengan kepentingan keamanan apabila

didukung oleh kerangka hukum dan kelembagaan yang kuat (Kuner, 2013; Voigt & von dem Bussche, 2017).

Indonesia saat ini masih berada dalam tahap transisi menuju sistem perlindungan data pribadi dan pengawasan digital yang akuntabel. Meskipun UU PDP telah disahkan, tantangan utama terletak pada pembentukan dan penguatan lembaga pengawas independen sebagaimana diamanatkan undang-undang tersebut. Ketiadaan lembaga pengawas yang kuat dan independen berpotensi melemahkan efektivitas perlindungan hak privasi warga negara, khususnya dalam menghadapi praktik pengawasan digital oleh negara (Djafar, 2020).

Pada dasarnya, perlindungan hak asasi manusia di era pengawasan digital telah memiliki dasar hukum yang cukup, baik dalam instrumen nasional maupun internasional yang diratifikasi Indonesia. Namun, persoalan utama terletak pada lemahnya implementasi, fragmentasi regulasi, dan minimnya mekanisme pengawasan yang efektif. Kewenangan penyadapan yang diatur dalam berbagai undang-undang sektoral belum disertai standar prosedural yang seragam dan ketat, khususnya terkait kewajiban izin pengadilan (Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022).

Prinsip negara hukum menuntut agar setiap bentuk kewenangan negara, termasuk dalam pengawasan digital, diawasi secara ketat melalui mekanisme hukum yang transparan dan akuntabel. Dalam konteks ini, perlindungan HAM hanya dapat diwujudkan apabila pengawasan digital dilaksanakan berdasarkan hukum yang jelas, diawasi oleh lembaga independen, melibatkan kontrol yudisial, serta membuka ruang partisipasi masyarakat sipil. Tanpa mekanisme tersebut, praktik pengawasan digital berpotensi berkembang menjadi instrumen kontrol yang bertentangan dengan prinsip demokrasi dan penghormatan terhadap hak asasi manusia (Asshiddiqie, 2016).

Pengawasan digital modern memiliki karakter yang berbeda dengan pengawasan konvensional, terutama karena sifatnya yang tersembunyi, berkelanjutan, dan sulit dideteksi oleh subjek yang diawasi. Berbeda dengan pengawasan fisik yang relatif mudah dikenali, pengawasan digital sering kali berlangsung tanpa sepengetahuan individu, sehingga menghilangkan kesempatan bagi warga negara untuk melakukan kontrol atau keberatan atas tindakan negara. Karakteristik ini menimbulkan persoalan serius dalam hukum HAM, karena prinsip *informed consent* dan transparansi menjadi sulit diwujudkan dalam praktik.

Selain itu, penggunaan teknologi *big data* dan kecerdasan buatan dalam pengawasan digital memungkinkan terjadinya *profiling* terhadap warga negara berdasarkan preferensi politik, pandangan ideologis, atau pola perilaku tertentu. Praktik *profiling* semacam ini berpotensi menimbulkan diskriminasi dan stigmatisasi, terutama apabila digunakan dalam proses pengambilan keputusan oleh aparat negara. Dalam perspektif hukum HAM, kondisi tersebut bertentangan dengan prinsip persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) dan larangan perlakuan diskriminatif.

Fragmentasi pengaturan kewenangan pengawasan digital dalam berbagai undang-undang sektoral juga menimbulkan persoalan disharmoni norma. Tidak adanya satu kerangka hukum terpadu menyebabkan standar, prosedur, dan batasan pengawasan berbeda-beda antara satu institusi dengan institusi lainnya. Kondisi ini menyulitkan penerapan prinsip kepastian hukum (*legal certainty*), yang merupakan salah satu pilar utama negara hukum. Dalam praktik,

fragmentasi regulasi tersebut dapat dimanfaatkan untuk memperluas kewenangan pengawasan tanpa kontrol yang memadai.

Ketentuan mengenai tujuan pengawasan digital dalam berbagai undang-undang sering kali dirumuskan secara luas dan abstrak, seperti “kepentingan keamanan nasional” atau “ketertiban umum”. Perumusan norma yang terlalu umum ini berpotensi membuka ruang tafsir yang berlebihan oleh aparat negara. Dalam perspektif hukum HAM, pembatasan terhadap hak dasar seharusnya dirumuskan secara jelas, spesifik, dan terukur agar tidak menjadi legitimasi bagi tindakan sewenang-wenang.

Hak atas privasi tidak hanya mencakup perlindungan terhadap ruang privat secara fisik, tetapi juga mencakup kontrol individu atas data pribadinya. Dalam era digital, data pribadi menjadi representasi identitas individu yang dapat digunakan untuk memetakan kehidupan seseorang secara menyeluruh. Oleh karena itu, pelanggaran terhadap privasi digital tidak hanya berdampak pada individu secara personal, tetapi juga berpotensi mengancam kebebasan sipil secara kolektif dalam suatu masyarakat demokratis.

Dalam konteks ini, negara memiliki kewajiban positif (*positive obligations*) untuk memastikan bahwa setiap bentuk pengumpulan dan pemrosesan data pribadi dilakukan secara sah dan bertanggung jawab. Kewajiban ini mencakup penyediaan mekanisme pengaduan, pemulihan, serta sanksi yang efektif terhadap pelanggaran. Tanpa pemenuhan kewajiban tersebut, perlindungan hak privasi hanya bersifat normatif dan tidak memberikan perlindungan nyata bagi warga negara.

Kelemahan implementasi UU PDP juga tercermin dari belum jelasnya posisi lembaga negara sebagai subjek yang tunduk sepenuhnya pada prinsip perlindungan data pribadi. Dalam beberapa ketentuan, kepentingan keamanan dan penegakan hukum masih diberikan ruang pengecualian yang luas tanpa disertai mekanisme kontrol yang ketat. Kondisi ini berpotensi menempatkan lembaga negara dalam posisi superior dibandingkan warga negara dalam pengelolaan data pribadi.

Efek *chilling effect* yang ditimbulkan oleh pengawasan digital juga berdampak pada kualitas demokrasi secara keseluruhan. Ketika warga negara merasa diawasi, ruang diskursus publik menjadi menyempit dan kritik terhadap kebijakan negara cenderung berkurang. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat melemahkan mekanisme kontrol sosial terhadap kekuasaan dan menghambat perkembangan masyarakat sipil yang sehat.

Prinsip *due process of law* menuntut agar setiap pembatasan terhadap hak individu dilakukan melalui prosedur hukum yang adil, termasuk adanya izin pengadilan yang independen dan tidak memihak. Dalam konteks pengawasan digital, peran lembaga peradilan menjadi krusial sebagai penjaga keseimbangan antara kepentingan negara dan perlindungan HAM. Ketidadaan kontrol yudisial yang efektif menunjukkan adanya kecenderungan *executive heavy* dalam praktik pengawasan digital di Indonesia. Dengan demikian, tantangan utama pengawasan digital di Indonesia bukan semata-mata terletak pada ketidadaan norma hukum, melainkan pada desain kelembagaan dan mekanisme pengawasan yang belum memadai. Reformasi hukum pengawasan digital harus diarahkan pada harmonisasi regulasi, penguatan peran lembaga pengawas independen, serta peningkatan literasi hak digital bagi masyarakat. Tanpa langkah-langkah tersebut, pengawasan digital berpotensi berkembang menjadi

instrumen kontrol negara yang bertentangan dengan prinsip negara hukum dan demokrasi konstitusional.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa perkembangan teknologi digital telah secara signifikan memperluas kapasitas negara dalam melakukan pengawasan terhadap warga negara, baik dari segi skala, intensitas, maupun kompleksitas instrumen yang digunakan. Pengawasan digital melalui penyadapan komunikasi, pemantauan media sosial, penggunaan CCTV berbasis kecerdasan buatan, serta analisis *big data* telah mengubah relasi kekuasaan antara negara dan warga negara, sehingga menimbulkan tantangan serius terhadap perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak atas privasi dan kebebasan berekspresi.

Secara normatif, Indonesia telah memiliki dasar hukum yang relatif memadai untuk melindungi hak asasi manusia di era digital, baik melalui ketentuan konstitusional dalam UUD 1945 maupun melalui berbagai peraturan perundang-undangan sektoral, termasuk Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Tahun 2022. Namun demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa kerangka regulasi pengawasan digital di Indonesia masih bersifat terfragmentasi, belum harmonis, dan belum dilengkapi dengan standar prosedural yang seragam, khususnya terkait kewenangan penyadapan dan pengumpulan data oleh lembaga negara.

Lebih lanjut, lemahnya mekanisme pengawasan independen dan kontrol yudisial terhadap praktik pengawasan digital berpotensi membuka ruang terjadinya penyalahgunaan kewenangan oleh aparat negara. Ketiadaan persyaratan izin pengadilan yang ketat dalam sejumlah undang-undang sektoral menunjukkan belum optimalnya penerapan prinsip *due process of law* dalam pengawasan digital. Kondisi ini bertentangan dengan prinsip negara hukum yang menuntut pembatasan kekuasaan negara serta perlindungan hak-hak konstitusional warga negara.

Penelitian ini juga menegaskan bahwa pengawasan digital tidak hanya berdampak pada hak atas privasi, tetapi juga berimplikasi langsung terhadap kebebasan berekspresi dan kualitas demokrasi. Efek *chilling effect* yang ditimbulkan oleh pemantauan aktivitas digital dapat menghambat partisipasi publik, mempersempit ruang diskursus kritis, dan melemahkan peran masyarakat sipil sebagai kontrol terhadap kekuasaan negara. Dalam jangka panjang, kondisi ini berpotensi menggerus nilai-nilai demokrasi konstitusional.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini menyimpulkan bahwa tantangan utama perlindungan hak asasi manusia dalam era pengawasan digital di Indonesia terletak bukan pada ketiadaan norma hukum, melainkan pada lemahnya desain kelembagaan, mekanisme pengawasan, dan implementasi hukum. Oleh karena itu, diperlukan reformasi hukum pengawasan digital yang komprehensif melalui harmonisasi regulasi, penguatan peran lembaga pengawas independen, penegasan kewajiban izin pengadilan dalam setiap bentuk penyadapan, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas kebijakan pengawasan digital. Dengan langkah-langkah tersebut, pengawasan digital oleh negara diharapkan dapat berjalan sejalan dengan prinsip negara hukum, demokrasi, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrejevic, M. (2007). *iSpy: Surveillance and power in the interactive era*. University Press of Kansas.
- Arum, M. P., & Tuhana, T. (2024). Pengawasan praktik manipulasi harga dalam perdagangan digital oleh lembaga persaingan usaha di Indonesia. *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan, dan Sosial Humaniora*, 1(5). <https://doi.org/10.62383/aliansi.v1i5.379>
- Asshiddiqie, J. (2015). *Konstitusi dan hak asasi manusia*. Konstitusi Press.
- Asshiddiqie, J. (2016). *Gagasan negara hukum Indonesia*. Setara Press.
- Cassese, A. (2005). *International law*. Oxford University Press.
- Cohen, J. E. (2012). *Configuring the networked self: Law, code, and the play of everyday practice*. Yale University Press.
- De Hert, P., & Gutwirth, S. (2017). Data protection in the case law of Strasbourg and Luxembourg: Constitutionalisation in action. *European Data Protection Law Review*, 3(3), 3–19.
- Djafar, W. (2020). *Hukum dan privasi di Indonesia: Antara regulasi dan implementasi*. ELSAM.
- Greenwald, G. (2014). *No place to hide: Edward Snowden, the NSA, and the U.S. surveillance state*. Metropolitan Books.
- Kuner, C. (2013). *Transborder data flows and data privacy law*. Oxford University Press.
- Lyon, D. (2007). *Surveillance studies: An overview*. Polity Press.
- Lyon, D. (2015). *Surveillance after Snowden*. Polity Press.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum*. Kencana.
- Masturi, F. N., Herlan, A., Iryatin, A. F. N., & Mardianto, A. (2025). Tantangan dan peran hukum perlindungan konsumen pada era ekonomi digital. *Soedirman Law Review*, 7(1). <https://doi.org/10.20884/1.slr.2025.7.1.16095>
- Nababan, N., Sagala, C. F., Aloma, L. A., Manalu, S., & Universitas Katolik Santo Thomas Medan. (2025). Peran warga negara dalam mengawasi transparansi anggaran publik di era digital. *Jurnal Masyarakat Hukum Pendidikan Harapan*, 5(2).
- Nasution, M. D. (2024). *Perkembangan teknologi dan transformasi digital dalam dunia pendidikan*. UMSU Press.
- Prameswari, J. Y., & Susanti, D. I. (2021). Pola asuh orang tua dalam menghadapi perkembangan teknologi dan informasi di era digital. *Jurnal PKM Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(4). <https://doi.org/10.30998/jurnalpkm.v4i4.6994>
- Putra, R. A. (2018). Peran teknologi digital dalam perkembangan dunia perancangan arsitektur. *Elkawnie*, 4(1). <https://doi.org/10.22373/ekw.v4i1.2959>
- Rohmat. (2022). Urgensi pembentukan undang-undang pasar digital sebagai instrumen pengawasan persaingan usaha di era digital. *Jurnal Persaingan Usaha*, 2(2). <https://doi.org/10.55869/kppu.v2i2.76>
- Scheinin, M. (2009). *Report of the Special Rapporteur on the promotion and protection of human rights and fundamental freedoms while countering terrorism*. United Nations Human Rights Council.
- Setiawan, N. (2021). Smart city dan tantangan hak privasi. *Jurnal Hukum & Teknologi*, 6(2), 105–125.
- Solove, D. J. (2004). *The digital person: Technology and privacy in the information age*. New York University Press.

- Solove, D. J. (2008). *Understanding privacy*. Harvard University Press.
- Syahda, K. (2023). Transformasi pengawasan digital pada pemutakhiran data pemilih dalam perspektif siyasah tanfidziyyah. *Jurnal*, 1(1).
- UN General Assembly. (1966). *International Covenant on Civil and Political Rights* (Resolution 2200A [XXI]).
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 105*.
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180*.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137*.
- Voigt, P., & von dem Bussche, A. (2017). *The EU General Data Protection Regulation (GDPR): A practical guide*. Springer.
- Wibowo, S. (2021). *Negara dan pengawasan di era digital*. Rajawali Pers.
- Wirapraja, A., Hariyanti, N. T., & Aribowo, H. (2023). Kajian literatur dampak dan pengaruh digital influencer marketing terhadap perkembangan strategi bisnis. *Konstelasi: Konvergensi Teknologi dan Sistem Informasi*, 3(1), 37–47.
- Zen, N. H., & Frinaldi, A. (2025). Peran hukum administrasi negara dalam mewujudkan good governance di era digital. *Journal of Social Science Research*, 5.